



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ARIK SETIAWAN alias IWAN bin (almarhum)**

**RISWANTO;**

Tempat lahir : Palembang;

Umur/tanggal lahir : 30 tahun/15 Mei 1991;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Petar Kelurahan Batu Rijal Hilir Kecamatan

Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau Desa

Batu Rijal Hulu RT 001 RW 001 Kecamatan

Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dtangkap pada tanggal 29 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yeni Darwis, S.H., dan Wilendra, S.H., M.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Riau yang beralamat di Jalan Raya Belilas-Pematang Reba Nomor 48 Indragiri Hulu berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 September 2021 Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 9 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIK SETIAWAN Alias IWAN Bin (alm) RISWANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau pemufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu*" sebagaimana dalam dakwaan **Kesatu pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIK SETIAWAN Alias IWAN Bin (alm) RISWANTO** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiari 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu;
  - 18 (delapan belas) bungkus plastik bening kosong;
  - 1 (satu) kaleng permen merek Milton yang terbuat dari kaleng yang berwarna oren;
  - 2 (dua) lembar tisu warna hijau;
  - 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
  - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat botol plastik;
  - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kaca;
  - 2 (dua) kaca pirek, 2 (dua) sendok sabu yang terbuat dari pipet;
  - 1 (satu) jarum, 1 (satu) mancis korek api, 1 (satu) dompet kecil warna pink;
  - 1 (satu) plastik warna hitam;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas sandang warna coklat;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang kontan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia nomor Imei 357879051949648 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kanzen tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MG4XCGC1B8J038347 dan nomor mesin K2150FMGB2042663 warna hitam;

Dirampas Untuk Negara.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa Terdakwa **ARIK SETIAWAN Alias IWAN Bin (Alm) RISWANTO** pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Percobaan atau pemufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 06.30 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan Terdakwa Saksi Taruli

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Rgt



(terdakwa dalam berkas terpisah) oleh Saksi Herizanto dan Saksi Rohim Harahap yang diduga menguasai narkoba jenis shabu, kemudian saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening yang berisi narotika jenis shabu dengan berat kotor 4.72 (empat koma tujuh puluh dua) gram.

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut yakni dengan menghubungi saudara Tius (DPO) melalui handphone dan mengatakan minta dicarikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan melalui Sdr. Rian (DPO) pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 pukul 13.30 WIB di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian setelah mendapatkan shabu tersebut, Terdakwa langsung menggunakan shabu itu dan mengecek shabu tersebut dari kantong plastik sedang ke kantong plastik kecil yang akan Terdakwa jual Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan juga dapat menggunakan secara gratis.
- Bahwa Terdakwa sudah mendapat keuntungan penjualan shabu Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) minggu penjualan.
- Bahwa peran Saksi TARULI adalah Saksi TARULI mengetahui bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu dan Terdakwa juga menyuruh Saksi TARULI untuk mengantarkan shabu kepada orang yang memesan shabu kepada Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt. M.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkoba No.R-PP.01.01.4A.4A11.06.21.1182, tanggal 07 Juni 2021 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida Apt.,MM menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 0.14 gram Kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu adalah positif mengandung **met amphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Air Molek No. 30/14298.00 2021, tanggal 31 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Thressy Gema Potiby, ST telah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus /paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4.72 gram dan berat bersih 2.6 gram.

- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau;

## Kedua:

Bahwa Terdakwa **ARIK SETIAWAN Alias IWAN Bin (Alm) RISWANTO** pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Percobaan atau pemufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 06.30 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan Terdakwa Saksi TARULI (Terdakwa dalam berkas terpisah) oleh Saksi Herizanto dan Saksi Rohim Harahap yang diduga menguasai narkotika jenis shabu, kemudian Saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4.72 (empat koma tujuh puluh dua) gram.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yakni dengan menghubungi saudara Tius (DPO) melalui handphone dan mengatakan minta dicarikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan melalui Sdr. Rian (DPO) pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 pukul 13.30 WIB di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian setelah mendapatkan shabu tersebut, Terdakwa langsung

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan shabu itu dan mengecek shabu tersebut dari kantong plastik sedang ke kantong plastik kecil yang akan Terdakwa jual Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya.

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan juga dapat menggunakan secara gratis.
- Bahwa Terdakwa sudah mendapat keuntungan penjualan shabu Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) minggu penjualan.
- Bahwa peran Saksi Taruli adalah Saksi Taruli mengetahui bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu dan Terdakwa juga menyuruh Saksi Taruli untuk mengantarkan shabu kepada orang yang memesan shabu kepada Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt. M.Farm., yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkoba No. R-PP.01.01.4A.4A11.06.21.1182, tanggal 7 Juni 2021 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida Apt., M.M., menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 0,14 (nol koma empat belas) gram kristal warna putih bening adalah positif mengandung *met amphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Air Molek No. 30/14298.00 2021, tanggal 31 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Thressy Gema Potiby, S.T., telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus /paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,72 (empat koma tujuh puluh dua) gram dan berat bersih 2,6 (dua koma enam) gram;
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Rohim Harahap bin Ahman Harahap, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di pemukiman warga Posko IV Desa Kota Baru Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu di Jalan Kebun Kelurahan Batu Rijal Hilir Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya jual beli Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa, maka pada hari Sabtu tanggal 06.00 WIB, Kanit Reskrim Polsek Peranap beserta 5 (lima) orang anggota Polsek Peranap melakukan penyelidikan ke pondok tempat Terdakwa, di tengah perjalanan Tim Polsek Peranap berpapasan dengan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan teman Terdakwa. Selanjutnya pihak Polsek Peranap melakukan pengamanan terhadap terdakwa bersama rekan Terdakwa, kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang seberat 4,72 (empat koma tujuh dua) gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. Tius (DPO) seharga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri dan untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut sudah sempat dipergunakan Terdakwa bersama dengan rekan sdr. Terdakwa yaitu Saksi Taruli Hamuraun Sibarani (terdakwa dalam perkara terpisah) dan sebagian sudah dijual Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari hasil penjualan tersebut adalah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Taruli Hamuraun Sibarani bin (almarhum) Khadir Sibarani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah teman dari Terdakwa yang juga ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di pemukiman warga Posko IV Desa Kota Baru Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu di Jalan Kebun Kelurahan Batu Rijal Hilir Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa polisi melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang seberat 4,72 (empat koma tujuh dua) gram;
- Bahwa Saksi merupakan orang suruhan Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu milik Terdakwa kepada pembeli;
- Bahwa perintah yang pertama yaitu Saksi disuruh Terdakwa mengantarkan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang kedua paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), upah yang didapat Saksi adalah dapat menggunakan sabu-sabu secara gratis bersama Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Peranap pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan Kebun Kelurahan Batu Rijal Hilir Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada diri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa menerima sabu-sabu dari sdr. Rian (DPO) yang merupakan sabu-sabu yang dibeli Terdakwa pada sdr. Tius (DPO) dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah). Tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menggunakan sabu-sabu tersebut sementara sebagian sudah Terdakwa jual. Hasil penjualan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut adalah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga menyuruh Saksi Taruli Hamuraun Sibarani untuk mengantarkan sabu-sabu kepada pembeli sebanyak 2 (dua) kali.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Rgt





Kesepakatan Terdakwa bersama Saksi Taruli Hamuraun Sibarani adalah Terdakwa akan mengajak Saksi Taruli Hamuraun Sibarani menggunakan sabu-sabu bersama Terdakwa secara gratis;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di Jalan Kebun Kelurahan Batu Rijal Hilir Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, anggota Reskrim Polsek Peranap dengan membawa surat tugas melihat Terdakwa sedang berkendara bersama dengan Saksi Taruli Hamuraun Sibarani langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening yang bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang seberat 4,72 (empat koma tujuh dua) gram, 18 (delapan belas) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) kaleng permen merek Milton yang terbuat dari kaleng yang berwarna oren, 2 (dua) lembar tisu warna hijau, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat botol plastik, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari kaca, 2 (dua) kaca pirek, 2 (dua) sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) jarum, 1 (satu) mancis korek api, 1 (satu) dompet kecil warna pink, 1 (satu) plastic warna hitam, uang kontan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) tas sandang warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek nokia nomor Imei 357879051949648 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek kanzen tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MG4XCGC1B8J038347 dan nomor mesin K2150FMGB2042663 warna hitam;
- Bahwa *handphone* merek Nokia yang disita telah dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu;
- 18 (delapan belas) bungkus plastik bening kosong;
- 1 (satu) kaleng permen merek Milton yang terbuat dari kaleng yang berwarna oren;
- 2 (dua) lembar tisu warna hijau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat botol plastik;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kaca;
- 2 (dua) kaca pirek, 2 (dua) sendok sabu yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) jarum, 1 (satu) mancis korek api, 1 (satu) dompet kecil warna pink;
- 1 (satu) plastik warna hitam;
- 1 (satu) tas sandang warna coklat;
- Uang kontan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia nomor Imei 357879051949648 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kanzen tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MG4XCGC1B8J038347 dan nomor mesin K2150FMGB2042663 warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan juga dihadirkan bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt. M.Farm., yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No. R-PP.01.01.4A.4A11.06.21.1182, tanggal 7 Juni 2021 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida Apt., M.M., menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 0,14 (nol koma empat belas) gram kristal warna putih bening adalah positif mengandung *met amphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Air Molek No. 30/14298.00 2021, tanggal 31 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Thressy Gema Potiby, S.T., telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus /paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,72 (empat koma tujuh puluh dua) gram dan berat bersih 2,6 (dua koma enam) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Peranap pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan Kebun

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Batu Rijal Hilir Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada diri Terdakwa;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa menerima sabu-sabu dari sdr. Rian (DPO) yang merupakan sabu-sabu yang dibeli Terdakwa pada sdr. Tius (DPO) dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah). Tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan untuk dijual kembali;
- Bahwa benar Terdakwa sudah sempat menggunakan sabu-sabu tersebut sementara sebagian sudah Terdakwa jual. Hasil penjualan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut adalah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa juga menyuruh Saksi Taruli Hamuraun Sibarani untuk mengantarkan sabu-sabu kepada pembeli sebanyak 2 (dua) kali. Kesepakatan Terdakwa bersama Saksi Taruli Hamuraun Sibarani adalah Terdakwa akan mengajak Saksi Taruli Hamuraun Sibarani menggunakan sabu-sabu bersama Terdakwa secara gratis;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di Jalan Kebun Kelurahan Batu Rijal Hilir Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, anggota Reskrim Polsek Peranap dengan membawa surat tugas melihat Terdakwa sedang berkendara bersama dengan Saksi Taruli Hamuraun Sibarani langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening yang bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang seberat 4,72 (empat koma tujuh dua) gram, 18 (delapan belas) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) kaleng permen merek Milton yang terbuat dari kaleng yang berwarna oren, 2 (dua) lembar tisu warna hijau, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat botol plastik, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari kaca, 2 (dua) kaca pirek, 2 (dua) sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) jarum, 1 (satu) mancis korek api, 1 (satu) dompet kecil warna pink, 1 (satu) plastic warna hitam, uang kontan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) tas sandang warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek nokia nomor Imei 357879051949648 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek kanzen

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MG4XCGC1B8J038347 dan nomor mesin K2150FMGB2042663 warna hitam;

- Bahwa benar *handphone* merek Nokia yang disita telah dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt. M.Farm., yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No. R-PP.01.01.4A.4A11.06.21.1182, tanggal 7 Juni 2021 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida Apt., M.M., menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti berupa 0,14 (nol koma empat belas) gram kristal warna putih bening adalah positif mengandung *met amphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Air Molek No. 30/14298.00 2021, tanggal 31 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Thressy Gema Potiby, S.T., telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus /paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,72 (empat koma tujuh puluh dua) gram dan berat bersih 2,6 (dua koma enam) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga setelah memperhatikan fakta-fakta hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu sebagaimana Pasal 114 ayat (1) *juncto*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk bertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **ARIK SETIAWAN alias IWAN bin (almarhum) RISWANTO** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan selanjutnya sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Ad. 2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Rgt





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana Narkotika “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi diagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar Narkotika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua ini yaitu apakah Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan permufakatan jahat berkaitan dengan Narkotika Golongan I, yakni dengan cara-cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses



menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt. M.Farm., yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No. R-PP.01.01.4A.4A11.06.21.1182, tanggal 7 Juni 2021 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida Apt., M.M., menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti berupa 0,14 (nol koma empat belas) gram kristal warna putih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening adalah positif mengandung *met amphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Air Molek No. 30/14298.00 2021, tanggal 31 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Thressy Gema Potiby, S.T., telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus /paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,72 (empat koma tujuh puluh dua) gram dan berat bersih 2,6 (dua koma enam) gram, sehingga telah jelas barang bukti yang diajukan di persidangan adalah Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa menerima sabu-sabu dari sdr. Rian (DPO) yang merupakan sabu-sabu yang dibeli Terdakwa pada sdr. Tius (DPO) dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah). Tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan untuk dijual kembali. Bahwa Terdakwa sudah sempat menggunakan sabu-sabu tersebut sementara sebagian sudah Terdakwa jual. Hasil penjualan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut adalah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menyuruh Saksi Taruli Hamuraun Sibarani untuk mengantarkan sabu-sabu kepada pembeli sebanyak 2 (dua) kali. Kesepakatan Terdakwa bersama Saksi Taruli Hamuraun Sibarani adalah Terdakwa akan mengajak Saksi Taruli Hamuraun Sibarani menggunakan sabu-sabu bersama Terdakwa secara gratis. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di Jalan Kebun Kelurahan Batu Rijal Hilir Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, anggota Reskrim Polsek Peranap dengan membawa surat tugas melihat Terdakwa sedang berkendara bersama dengan Saksi Taruli Hamuraun Sibarani langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, kemudian setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening yang bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang seberat 4,72 (empat koma tujuh dua) gram, 18 (delapan belas) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) kaleng permen merek Milton yang terbuat dari kaleng yang berwarna oren, 2 (dua) lembar tisu warna hijau, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Rgt



(bong) yang terbuat botol plastik, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari kaca, 2 (dua) kaca pirek, 2 (dua) sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) jarum, 1 (satu) mancis korek api, 1 (satu) dompet kecil warna pink, 1 (satu) plastic warna hitam, uang kontan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) tas sandang warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek nokia nomor Imei 357879051949648 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek kanzen tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MG4XCGC1B8J038347 dan nomor mesin K2150FMGB2042663 warna hitam. Bahwa *handphone* merek Nokia yang disita telah dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa telah diketahui dalam fakta persidangan, Terdakwa bukanlah pekerja farmasi atau orang yang bekerja di bidang kedokteran atau di bidang pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk dapat berhubungan dengan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu sehingga Terdakwa bukanlah orang yang berhak dan orang yang telah melawan hukum atas barang bukti Narkotika dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis berpendapat, perbuatan Terdakwa yang telah membeli sabu-sabu dari sdr. Tius untuk tujuan dikonsumsi dan dijual kembali menjadi paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta Terdakwa telah meyuruh Saksi Taruli Hamuraun Sibarani untuk menyerahkan sabu-sabu kepada pemesan, perbuatan demikian disebut "Menjual" sebagaimana diatur dalam ketentuan unsur kedua ini, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa termasuk orang yang terlibat dalam peredaran gelap Narkotika dengan jalan menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa kerjasama yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Taruli Hamuraun Sibarani karena dilakukan secara bersama-sama maka dapat dikenakan dengan kualifikasi terbukti dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I, oleh sebab itu unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuhtinya unsur kedua pasal yang didakwakan kepada Terdakwa maka terhadap unsur pertama yaitu "Setiap orang" juga menjadi terbukti pula secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, 18 (delapan belas) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) kaleng permen merek Milton yang terbuat dari kaleng yang berwarna oren, 2 (dua) lembar tisu warna hijau, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kaca, 2 (dua) kaca pirek, 2 (dua) sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) jarum, 1 (satu) mancis korek api, 1 (satu) dompet kecil warna pink, 1 (satu) plastik warna hitam, 1 (satu) tas sandang warna coklat, yang merupakan hasil dari kejahatan Narkoba maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang kontan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia nomor Imei 357879051949648 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Kanzen tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MG4XCGC1B8J038347 dan nomor mesin K2150FMGB2042663 warna hitam, yang merupakan hasil tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 ayat (1) tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIK SETIAWAN alias IWAN bin (almarhum) RISWANTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu;
  - 18 (delapan belas) bungkus plastik bening kosong;
  - 1 (satu) kaleng permen merek Milton yang terbuat dari kaleng yang berwarna oren;
  - 2 (dua) lembar tisu warna hijau;
  - 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
  - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat botol plastik;
  - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kaca;
  - 2 (dua) kaca pirek, 2 (dua) sendok sabu yang terbuat dari pipet;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jarum, 1 (satu) mancis korek api, 1 (satu) dompet kecil warna pink;
- 1 (satu) plastik warna hitam;
- 1 (satu) tas sandang warna coklat;

Dimusnahkan;

- Uang kontan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia nomor Imei 357879051949648 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kanzen tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MG4XCGC1B8J038347 dan nomor mesin K2150FMGB2042663 warna hitam;

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 8 November 2021 oleh kami Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Niky Junismero, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)